

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/168/072024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
 PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- bahwa Sdri. Delta Anggara Putri, NPK 279261793,
 Account Representative, Kacab Jakarta Kebon Sirih telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 21 Juni 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri.
 Delta Anggara Putri untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

Ketenagakerjaan Nomor: 4. Keputusan Direksi BPJS Penempatan Kembali KEP/288/122023 tentang Karyawam BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI.

Kesatu

karena hubungan kerja : Menetapkan pemutusan mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

: 279261793 nomor pokok karyawan

: Delta Anggara Putri nama

: Baturaja, 29 Juni 1993 tempat, tanggal lahir

: Account Representative jabatan

: Kacab Jakarta Kebon Sirih unit kerja

: 7/VI grade/golongan

: 6 Tahun 9 Bulan masa kerja golongan

masa kerja BPJS

: 6 Tahun 9 Bulan Ketenagakerjaan

masa kerja keseluruhan : 6 Tahun 9 Bulan

: Rp. 3.190,000,00 (tiga juta gaji pokok

seratus sembilan puluh ribu

rupiah)

Kedua

- : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:
 - menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
 - melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada b. karyawan yang Ketenagakerjaan apabila **BPJS** bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
 - **BPJS** seluruh inventaris mengembalikan barang c. Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 Agustus 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

